



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **FRANS MARTHEN WATUNG**, bertempat tinggal di Desa Motoling Satu Jaga III, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan;
2. **NETJE WATUNG**, bertempat tinggal di Desa Motoling Satu Jaga I, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. **JULIAN WATUNG**, bertempat tinggal di Desa Motoling Satu Jaga I Kecamatan Motoling kabupaten Minahasa Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredy Mamahit, S.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Trans Sulawesi Utara Ranomea, Kecamatan Amurang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dan juga Para Pembanding;

L a w a n:

1. **LISYE WATUNG**, bertempat tinggal di Kelurahan Kleak Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Manado;
2. **DETTY WATUNG**, bertempat tinggal Kelurahan Batukota Bawah, Lingkungan IV, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
3. **JETTY WATUNG**, bertempat tinggal di Desa Motoling Dua Jaga II, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. **MASYE WATUNG**, bertempat tinggal di Desa Motoling Jaga III, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan;
5. **SYANE WATUNG**, bertempat tinggal di Desa Motoling Satu Jaga I, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan;

Nomor 1, 3, 4 dan 5 kesemunya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nomor 2 berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 56/SK.Insid/2016/PN.Amr., tanggal 5 Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding juga Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 1021 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Para Pemohon/Kesonggahan/Pada Para Penggugat/Para Terbanding yang juga Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Tergugat/Para Pembanding yang juga Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Amurang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa ayah Penggugat Frederik Watung semasa hidupnya mengalami 2 (dua) kali perkawinan yaitu perkawinan pertama dengan ibu Penggugat bernama Geertje Paat dan melahirkan anak-anak sebagai ahli waris yaitu:

- Frans Marthen Watung (Penggugat I);
- Netje Watung (Penggugat II);
- Julian Watung (Penggugat III);

Dan perkawinan ayah Penggugat yang kedua dengan Adelina Sembung dan melahirkan anak-anak sebagai ahli waris yaitu:

- Lisje Watung (Tergugat I);
- Detty Watung (Tergugat II);
- Jetty Watung (Tergugat III);
- Masye Watung (Tergugat IV);
- Syane Watung (Tergugat V);

2. Bahwa ketika ibu Penggugat Geertje Paat menikah dengan ayah Penggugat ada harta bawaan berupa:

- 1) Tanah kintal di Motoling Satu jaga satu dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Barat Berbatasan dengan Casper Oscar Paat;
- Timur berbatasan dengan Kel. Supit;
- Selatan berbatasan dengan Salindeho Paat;

- 2) Dua ekor sapi dengan satu buah pedati yang kemudian terjadi tukar menukar dengan keluarga Tuuk Paat (Jacobus Tuuk) yaitu ditukar dengan tanah kebun di Sepangan Kedua Wilayah Kepolisian Raanan Baru:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ratalaur;
- Barat Berbatasan dengan Jalan Raanan Baru Lama;
- Timur berbatasan dengan Kel. Umboh Kawung (Pieter Umboh) dan Jalan Raanan Baru;
- Selatan berbatasan dengan dengan Ben Tombuku;

Untuk selanjutnya kedua tanah tersebut di atas disebut sebagai objek sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:

- Satu buah tanah kebun yang telah dijual oleh Fredrik Watung dan Adelina Sembung kepada keluarga Siwu;
- Tanah kintal dan rumah di Lingkungan VI Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang tanah tersebut dijual oleh Fredrik Watung dan Adelina Sembung;
- Tanah kebun di Raanan Baru yang dijual oleh Fredrik Watung dan Adelina Sembung kepada Keluarga Sondakh Rogi

4. Bahwa penjualan harta bawaan milik Geertje Paat yang dilakukan oleh ayah Penggugat Fredrik Watung dan isteri kedua Adelina Sembung sebagaimana *posita* gugatan poin 3 di atas kesemuanya dilakukan untuk kepentingan isteri kedua dan anak-anaknya sedangkan Para Penggugat yang adalah anak-anak dari isteri pertama yang berhak atas bawaan ibu Penggugat tidak pernah mendapatkan pembagian baik uang atau dalam bentuk apapun;
5. Bahwa sesuai hukum waris yang berlaku di Indonesia maka seharusnya yang berhak atas harta bawaan ibu Penggugat Geertje Paat adalah para Penggugat dan tindakan ayah Penggugat dan isteri keduanya yang menjual harta bawaan milik ibu Penggugat sebagaimana *posita* gugatan poin 3 di atas adalah perbuatan melawan hukum namun demi terciptanya keharmonisan dalam keluarga, Para Penggugat telah merelakan penjualan yang dilakukan oleh ayah Para Penggugat tersebut;
6. Bahwa meskipun Para Penggugat telah merelakan bidang-bidang tanah yang sudah terlanjur dijual oleh ayah Penggugat untuk kepentingan isteri kedua dan anak-anaknya (Para Tergugat) hal tersebut tidak menghapuskan hak-hak Para Penggugat selaku ahli waris dari harta peninggalan orang tua/ibu Para Penggugat Geertje Paat dan terhadap tanah objek sengketa sebagaimana dalam *posita* poin 2 gugatan Penggugat di atas, maka menurut hukum waris dan untuk keadilan tanah objek sengketa adalah hak dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Geertje Paat;
7. Bahwa tanpa hak dan secara melawan hukum Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa, padahal secara hukum tanah objek sengketa adalah milik dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Geertje Paat sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat sebagai ahli waris dari Geertje Paat tidak dapat menikmati peninggalan orang tua dengan bebas;

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 1021 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat;

9. Bahwa Para Penggugat membutuhkan objek sengketa untuk Para Penggugat nikmati dengan bebas untuk itu Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Amurang dapat memerintahkan dan menghukum Para Tergugat untuk segera keluar dan mengeluarkan barang-barang milik mereka dari objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat untuk Para Penggugat nikmati dengan bebas tanpa gangguan;
10. untuk menjamin gugatan Para Penggugat dan untuk menghindari agar Para Tergugat tidak mengalihkan tanah sengketa *a quo* guna menghindari isi putusan pengadilan, maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amurang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa dimaksud;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan sah, maka Penggugat mohon agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta/terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat berupa banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amurang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amurang atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Geertje Paat oleh karenanya berhak atas harta bawaan Geertje Paat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Geertje Paat adalah pemilik yang sah objek sengketa yaitu:
  - 1) Tanah kintal di Motoling Satu jaga satu dengan batas-batas:
    - Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
    - Barat Berbatasan dengan Casper Oscar Paat;
    - Timur berbatasan dengan Kel Supit;
    - Selatan berbatasan dengan Salindeho Paat;
  - 2) Dua ekor sapi dengan satu buah pedati yang kemudian terjadi tukar menukar dengan keluarga Tuuk Paat (Jacobus Tuuk) yaitu ditukar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Jalan Ratalaur;
  - Barat berbatasan dengan Jalan Raanan Baru Lama;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Umboh Kawung (Pieter Umboh) dan Jalan Raanan Baru;
  - Selatan berbatasan dengan dengan Ben Tombuku;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar dan mengeluarkan barang-barang milik mereka dan mengosongkan objek sengketa untuk diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah agar dapat dipakai secara bebas;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan mohon keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amurang telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Amr., tanggal 1 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Geertje Paat oleh karenanya berhak atas harta bawaan Geertje Paat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Geertje Paat berhak atas harta bawaan Geertje Paat yaitu:
  - Tanah kintal di Motoling Satu jaga satu dengan batas-batas:
    - Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
    - Barat Berbatasan dengan Casper Oscar Paat;
    - Timur berbatasan dengan Kel. Supit;
    - Selatan berbatasan dengan Salindeho Paat;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah kintal sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar dan mengeluarkan barang-barang milik mereka dan mengosongkan tanah kintal sengketa untuk diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah agar dapat dipakai secara bebas;





putusan.melaksanakan sebesar Rp1.871.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 167/Pdt/2016/PT.Mdn., tanggal 8 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding/Terbanding semula
- Para Tergugat dan permohonan banding dari kuasa Terbanding/Pembanding semula Para Penggugat;

### Mengadili Sendiri:

- Menghukum Terbanding/Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 5 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Amr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 3 Februari 2017, kemudian Para Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 1021 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tingkat banding pada halaman 19 dan 20 karena Hakim tingkat banding telah

keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara ini karena bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam sidang di tingkat pertama telah sangat membuktikan bahwa Geertje Paat sebelum menikah dengan Frederik Watung memiliki harta bawaan berupa tanah kintal dan 2 (dua) ekor sapi dan satu pedati yang kemudian ditukar menukarkan dengan kebun sengketa;

Demikian juga mengenai penilaian Majelis Hakim tingkat banding mengenai keterangan saksi Penggugat yang dinilai hanya bersifat *auditu* keliru dan tidak benar, karena saksi Wem Frederik Kawung yang adalah mantan hukum Tua dan semasa ia menjabat sebagai Hukum Tua, Adelina Sembung sendiri yang menghadap untuk minta dibuatkan surat seolah-olah tanah sengketa adalah hasil pembelian dari Frederik Watung dengan demikian sejak awal telah ada usaha untuk mengaburkan/menghilangkan harta bawaan dari Geertje Paat dan hal tersebut selain dinyatakan dalam surat pernyataan tapi juga disaksikan oleh Frederik Kawung dipersidangan yang mana pada saat Adelina Sembung minta dibuatkan surat, oleh hukum tua/Frederik Kawung dimintakan untuk menghadirkan Fredrik Watung tapi Adelina Sembung sendiri tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut;

2. Bahwa Hakim tingkat banding menilai bukti Penggugat adalah surat pernyataan semata yang tidak bisa disamakan dengan keterangan kesaksian yang harus diberikan di atas sumpah yang sangat kontradiktif dengan pertimbangan selanjutnya mengenai bukti Tergugat yaitu Bukti T.10 karena Bukti T.10 hanyalah surat pernyataan dari Marthina Lintong tanpa ada tanda tangan/stempel dan cap dan juga tidak ada tanggal pembuatan dan kemudian Hakim Tinggi menilai Bukti. T.13 bahwa Bukti T.13 menerangkan mengenai Register tanah atas nama Frederik Watung padahal hukum tua yang menjabat yaitu Wem Frederik Kawung menjelaskan bahwa Adelina Sembung telah datang untuk meminta dibuatkan surat bahwa tanah kintal adalah hasil pembelian;
3. Bahwa begitupun mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim banding halaman 20 alinea akhir yang menyatakan bahwa tanah kintal telah tercatat di Register Desa sejak tahun 1972 dan selanjutnya secara gamblang menyimpulkan bahwa tanah kintal sengketa merupakan pembelian dari Frederik Watung? Bukti yang manakah yang membuktikan bahwa tanah kintal adalah pembelian dari Frederik Watung? apakah hanya dengan berdasar pada Bukti T.10 yang nota bene adalah juga surat pernyataan semata yang pada awalnya oleh Hakim Tinggi disebutkan tidak memiliki nilai

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 1021 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran bukti tersebut sangat diragukan karena tidak ada tanggal pembuatan dan tidak ada tanda tangan atau cap dari yang membuat pernyataan? olehnya mohon Yang Mulia Hakim Agung untuk memeriksa kembali bukti-bukti tersebut;

4. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat banding telah keliru mengenai kedudukan hukum Bukti T.13 karena Register Desa dimaksud tidak pernah diperlihatkan di persidangan dan tidak pernah diperiksa di persidangan dan patut juga diingat bahwa sejak awal sudah ada usaha dari Adelina Sembung untuk mengaburkan harta bawaan Geertje Paat dengan meminta kepada hukum tua yang menjabat saat itu untuk dibuatkan surat bahwa tanah kintal adalah tanah pembelian untuk itu kiranya terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut patutlah dibatalkan oleh Yang Mulia Hakim Agung; Bahwa demikian juga dengan harta bawaan berupa dua ekor sapi dan satu buah pedati kemudian ditukar menukarkan (balante) dengan keluarga Tuuk Paat (Jacobus Tuuk) sehingga yang awalnya harta bawaan berupa dua ekor sapi dan satu buah pedati berubah menjadi satu buah kebun ditempat bernama Sepangan Kedua Wilayah Kepolisian Raanan Baru dan selanjutnya dipersidangan saksi Penggugat Hein Tuuk menerangkan mengenai kebenaran terjadinya tukar menukar antara orangtuanya dengan orangtua Penggugat (*vide* putusan Pengadilan Negeri Amurang hal. 18 dan 19 keterangan saksi Hein Tuuk) dan tukar menukar tersebut terjadi pada tahun 1951, hal mana juga diterangkan oleh saksi Wem Frederik Kawung (*vide* putusan halaman 14 bagian bawah) dan saksi Beren Tombuku bahwa saksi tahu asal usul tanah kebun adalah harta bawaan yang adalah hasil dari tukar menukar, dan kejadian tukar menukar inipun diketahui oleh saksi Tergugat yaitu saksi Marthen Tombuku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Manado) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Amurang) dengan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya bahwa objek sengketa atau tanah kintal adalah harta bawaan ibu Para Penggugat (Alm. Geertje Paat), sebaliknya Para Tergugat telah berhasil

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 1021 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi di Kota Manado pada tanggal 13 Juni 2017.

Frederik Watung yang diperoleh dari hasil pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi FRANS MARTHEN WATUNG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). **FRANS MARTHEN WATUNG**, 2). **NETJE WATUNG** dan 3). **JULIAN WATUNG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding yang juga Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:  
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.  
Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./H.Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 1021 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00+
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 1021 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)